

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 LATAR BELAKANG

Banyaknya pembajakan di bidang Hak Cipta lainnya menjadikan Indonesia sebagai surga bagi para pembajak sehingga pemegang Hak Kekayaan Intelektual banyak yang di rugikan. Hal tersebut di ungkapkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Bp. Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, SH., MH.<sup>1</sup> Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar Negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. HKI juga merupakan sesuatu yang Given dan Inheren dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah kesana. Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan itu sendiri, begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni budanya yang sangat kaya. Hal ini sejalan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu di lindungi. Kekayaan seni dan budanya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budanya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang- undang.

---

<sup>1</sup> Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia, Penerbit: Refika Aditama

<sup>2</sup> <http://www.public.hki.go.id:HKI>

Salah satu perkembangan yang menonjol dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir dan kecenderungan yang masih berlangsung di masa yang akan datang adalah meluasnya globalisasi baik dibidang sosial, ekonomi, budanya maupun bidang- bidang kehidupan lainnya. Dibidang perdagangan, terutama karena perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlingungan hukum yang memadai, apalagi beberapa Negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk produk yang hasilnya atas dasar kemampuan intelektualitas manusia seperti karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>3</sup>

Karya Cipta diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).

Pertimbangan diaturnya Undang-undang Hak Cipta adalah untuk menggantiakn Undang-undang Hak Cipta, yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 1997 agar dapat mengatur keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut. Selanjutnya dibutuhkan pengejawantahan

---

<sup>3</sup> Sentosa Sembriring, *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Inteltual* (Bandung : Penerbit Yrama Widya 2002) hal 5

lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya dalam rangka merespons aturan dalam konvensi/perjanjian internasional dimana Indonesia telah menjadi anggotanya.

Dalam rangka perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas;

Tujuan diaturnya Undang-undang Hak Cipta adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada pencipta, juga para pengusaha yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran terhadap pembajak agar segala jerih upaya mereka dapat memberikan keuntungan kepada mereka.

Dengan demikian maka setiap orang yang dilindungi haknya dapat lebih berkreasi lagi sebab jika tidak ada perlindungan atau proteksi dari pemerintah yang dituangkan dalam bentuk regulasi atau kebijakan pemerintah maka produsen akan tidak bergairah untuk berkreasi. Hal ini disebabkan terjadi pengambilalihan keuntungan yang seharusnya keuntungan berada di pihak pencipta, dan juga produsen tetapi berpindah kepada para pembajak hal ini tentulah tidak adil.

Adanya suatu undang-undang berarti adanya suatu pengaturan dan perlindungan ini adalah hal yang diharapkan bagi pelaku UU tersebut. Dilihat dari pasal demi pasal di dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta jauh lebih sempurna dibandingkan UU yang telah direvisi dan juga adanya hukuman pidana kerugian minimal adalah merupakan pasal yang diharapkan dapat menjadikan momok bagi para pembajak. Namun pada kenyataannya pembajakan masih berlangsung. Perkembangan pembajakan saat ini terjadi karena

penegakan Hukum yang dilakukan oleh aparat penegak Hukum dalam hal ini pihak kepolisian tidaklah dijalankan secara menyeluruh.

Adanya suatu undang-undang berarti adanya suatu pengaturan dan perlindungan ini adalah hal yang diharapkan bagi pelaku UU tersebut. Dilihat dari pasal demi pasal di dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta jauh lebih sempurna dibandingkan UU yang telah direvisi dan juga adanya hukuman pidana kerugian minimal adalah merupakan pasal yang diharapkan dapat menjadikan momok bagi para pembajak. Namun pada kenyataannya pembajakan masih berlangsung. Perkembangan pembajakan saat ini terjadi karena penegakan Hukum yang dilakukan oleh aparat penegak Hukum dalam hal ini pihak kepolisian tidaklah dijalankan secara menyeluruh dan tuntas, atau dengan kata lain dijalankan dengan setengah hati sehingga tidak ada satu kasus pembajakan di bidang perfilman yang dapat dipakai sebagai yurisprudensi.<sup>4</sup>

Pembajakan pada bidang perfilman sudah berjalan sejak tahun 80-an dimana pembajakan bisa dilakukan di rumah dengan melakukan penggandaan dari betamax ke betamax. Hal itu memang mudah sekali. Kemudian berkembang kepada laser disk sampai VCD pada laser Disk yang terjadi bukanlah pelanggaran hak cipta, tetapi yang terjadi adalah pararel import : khusus masalah pararel import, telah diatur suatu undang-undang dibidang perfilman yaitu undang-undang No. 8 tahun 1982 yang mengatur tata cara usaha perfilman dan tata cara suatu film dapat masuk Indonesia.

Pembajakan CD/VCD dilakukan dengan membajak dari film-film yang belum beredar dan belum ditayangkan di Indonesia kemudian melakukannya sudah

---

<sup>4</sup> Wihadi Wiyanto, *Lampiran Makalah Penerapan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dalam Rangka Memerangi Pembajakan*. Hal 318

mengedarkan di Indonesia. Kalau dilihat dan diamati dari tahun 80-an sampai sekarang bisa ditarik suatu garis besarnya pertama adalah masalah *law enforcement*. Penegakan dan Penanganan Hak Cipta tidak pernah serius dan tuntas. UU No 19 tahun 2002 yang pidananya lebih tinggi tersebut ternyata malahan menurunkan harga VCD bajakan, jadi UU tersebut justru menurunkan harga VCD bajakan, bukan VCD originalnya. Sebelum UU tersebut di undang kan harga VCD bajakan sekitar 20-25 ribu rupiah, tetapi begitu diundangkan VCD malahan lebih murah, sehingga pedagang bisa lebih untung.<sup>5</sup>

Pada saat ini juga VCD bajakan sudah banyak beredar. Masyarakat bisa mendapat VCD itu di pedagang kaki lima dan di mallmall. Masyarakat bisa mendapatkan VCD bajakan dengan harga lebih terjangkau Penanggulangan tindak pidana hak cipta pada bidang pembajakan khususnya pembajakan CD dan VCD tidak bisa hanya kesadaran masyarakat agar pembajakan tidak marak terjadi. Dalam hal ini Hukum Pidana dalam bekerjanya memiliki kelemahan / keterbatasan, kelemahan / keterbatasan kemampuan Hukum Pidana dalam penanggulangan kejahatan telah banyak diungkapkan oleh para sarjana, antara lain

1. Muladi menyatakan bahwa penegakan Hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif, mengingat kemungkinan besar adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka proses peradilan pidana.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Rangkaian Loka Karya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta 10-11 Februari 2004, hal 310

<sup>6</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*,. (Semarang:badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995) hal vii

2. Donald R Taft dan Ralph W England, seperti dikutip Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa efektifitas Hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat, Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial, kebiasaan keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umumnya merupakan sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi Hukum.<sup>7</sup>

Penegakan Hukum atas Hak Cipta biasanya dilakukan oleh pemegang Hak Cipta dalam Hukum Perdata, namun ada pula sisi hukum pidana yang sanksi pidananya secara dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain. Sanksi pidana atas pelanggaran Hak Cipta di Indonesia secara umum diancam dengan hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima milyar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan (UU 19/ 2002 bab XIII).

Dengan keluarnya Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 (UU No. 10 tahun 2002) diharapkan pembajakan dapat diberantas. Namun setelah sekian bulan *Back To Natur* lagi. Sebenarnya dengan adanya UU tersebut diharapkan pembajakan bisa ditanggulangi dan masyarakat bisa mulai mengerti. Pada saat itu telah dilakukan sosialisasi dengan mengadakan suatu acara mengenai

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Pengakan Dan Pembangunan Hukum Pidana* (Bandung PT. Citra Aditya Bakti. 1998) hal 42

publikasi UU No. 19 tahun 2002. dari situ ternyata diketahui banyak masyarakat yang sudah mengerti Undang-Undang Hak Cipta. Kendati demikian pembajakan tetap saja berjalan. Kalau dilihat dan diamati dari tahun 80-an sampai sekarang bisa ditarik suatu garis besarnya. Pertama adalah masalah *law enforcement*, penegakan dan penanganan pelanggaran terhadap UU No. 8 tahun 1982 yaitu bahwa film tidak disensor saja tidak bisa ditangani. Itu membuktikan adanya komponen dalam penegakan Hukum yang tidak berlajam dari kurun tahun 80-an sampai sekarang. Jadi sudah sekitar 20 tahunan masalah ini masih menjadi permasalahan saja sama seperti “*Never Ending Story*”. Dalam hal ini diragukan juga keseriusan pihak aparat dalam menangani pembajakan Hak Cipta.<sup>8</sup>

Dengan adanya korelasi antara pelanggaran hak cipta dengan ancaman pidana diharapkan mampu untuk mendorong upaya penanggulangan tindak pidana dibidang HKI khususnya Hak Cipta yang sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut di dalam UU Hak Cipta menegaskan : “Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau Hak terkait, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dari ketentuan tersebut, maka dengan pembuktian yang cukup sederhana sebenarnya aparat penegak hukum sudah dapat melakukan tindakan terhadap praktek pembajakan, sehingga kerugian Negara yang diakibatkan oleh praktek

---

<sup>8</sup> Wihadi Wiyanto: *Penerapan UU No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dalam Rangka Memerangi Pembajakan. Disampaikan pada Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta 10-11 Februari 2004

pembajakan tersebut dapat dikurangi. Apabila hal tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya untuk memberantas tindak pidana pembajakan nampaknya hal tersebut tidak akan berjalan efektif, praktek pembajakan yang merupakan pelanggaran terhadap UU Hak Cipta, sudah sepatutnya jika sanksi pidana yang dikenakan di dasarnya di dasarkan pula pada UU Hak Cipta.<sup>9</sup>

Pelanggaran HKI khususnya Hak Cipta terjadi di Indonesia , setelah bangsa Indonesia diprotes oleh banyak Negara terutama Amerika Serikat atas pembajakan yang terjadi baik pada bidang Hak Cipta, Merek maupun paten. Negara-negara yang merasa dirugikan menempatkan Indonesia sebagai *Priority Watch List* sebagaimana juga yang diberlakukan pada Negara-negara Cina, Argentina dan Rusia.

Desakan-desakan dari Negara maju inilah yang telah menggugah pemerintah Indonesia untuk mulai berusaha terus menegakkan hukum dalam bidang HKI, sehingga peringkatnya sudah agak turun tapi masih tetap menjadi incaran Negara-negara besar karena Indonesia dianggap gudangnya pembajakan.

Pada seni suara sebenarnya telah cukup lama para pencipta lagu berteriak nyaring karena karya-karyanya telah dibajak habis-habisan sampai pada puncaknya para pencipta lagu tidak mau lagi mencipta karya-karya arunya, sebab tidak lama kemudian bajakan-bajakannya yang berupa CD dan VCD digelar dimana-mana. Bisa dimengerti akhirnya para pencipta lagu jadi patah arang, karena yang menengguk keuntungan ternyata orang lain dalam hal ini para pembajak.

---

<sup>9</sup> *Prosiding Simposium Nasional Haki*, 18 Desember 2003. hal 15.



Terakhir Indonesia dianggap sebagai pembajak program computer yang masuk dalam peringkat ketiga sedunia dalam kategori Negara yang tidak melaksanakan perlindungan HKI diantaranya nomor satu Vietnam dan kedua Cina. HKI mempunyai nilai ekonomis yang tinggi yang didalamnya tersangkut juga nilai moral yang harus dihormati. Tapi karena arena yang dimasuki adalah arena bisnis maka nilai moral yang berupa etika bisnis sudah diabaikan, sehingga persaingan ketat dalam era persaingan global membawa negara-negara untuk saling mencari pasar dengan cara-cara yang tidak etis. Tentu saja banyak kepentingan di dalamnya khususnya kepentingan ekonomis, maka tidak mustahil ada kepentingan kapitalisme global dibalik itu semua.

Setelah diberlakukannya UU No 19 tahun 2002, para pencipta pada bidang seni sastra dan ilmu pengetahuan mendapat perlindungan hukum sehingga tidak lagi mematikan kreatifitas para pengarangnya. Secara normative apabila terjadi pembajakan maka sanksi yang diberlakukan sangat berat yaitu sanksi pidana penjara tujuh tahun dan / atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), terdapat dalam pasal 72 ayat 1, sedang pada ayat (3) nya menyangkut program computer dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan sedemikian berat akan membawa implikasi positif pada dunia bisnis? diberlakukannya Undang- Undang No. 19 tahun 2002 ini membawa harapan yang sangat besar, sehingga para pebisnis akan dapat mengeksploitas hak ekonomis atas ciptaannya semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan bisnis sesuai yang diinginkan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka perlu kiranya diketahui lebih jauh pelaksanaan ancaman pidana dalam upaya penanggulangan pelanggaran Hak Cipta. Untuk itulah penelitian ini diformulasikan dalam judul **“Analisis Manfaat Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pembajakan CD / VCD (Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta)”**.

## **I.2. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pada uraian dan latar belakang diatas maka ruang lingkup masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi praktiknya atas pelanggaran Hak Cipta terhadap Pembajakan CD/VCD?
2. Bagaimana upaya penanggulangan pelanggaran Hak Cipta terhadap pembajakan CD / VCD?

## **I.3. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan sebagaimana telah dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui implementasi praktiknya atas pelanggaran Hak Cipta terhadap pembajakan CD / VCD.
- b. Penanggulangan pelanggaran Hak Cipta pembajakan CD/VCD.

#### **I.4. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Dari segi teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hak kekayaan intelektual khususnya mengenai masalah pelanggaran hak cipta.
2. Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam upaya menanggulangi pelanggaran hak cipta.

#### **I.5. KERANGKA PEMIKIRAN**

Study yang memfokuskan diri pada masalah pelanggaran HKI di bidang hak cipta dan penanggulangannya di masyarakat, memerlukan pemikiran yang dapat digunakan sebagai pedoman atau arah pembahasan study bersangkutan. Untuk itu sebelumnya perlu ditemukan terlebih dahulu lingkup kajian secara umum masalah pelanggaran hak cipta khususnya masalah pembajakan kaset, CD, dan VCD dan penanggulangannya di masyarakat. Berdasarkan atas pemahaman lingkup kajian tersebut selanjutnya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dapat dilakukan pembatasan-pembatasan seperlunya sehingga study tidak terlalu luas lingkungannya.

*John Locke*, seorang filsuf Inggris terkemuka abad ke-18 mengatakan bahwa hukum hak cipta memberikan hak milik eksklusif kepada karya cipta

seorang pencipta, hukum alam meminta individu untuk mengawasi karya-karyanya dan secara adil dikompensasikan untuk kontribusi kepada masyarakat.<sup>10</sup>

Menurut *John Locke*, *right to intellectual property* timbul sebagai konsekuensi logis dari orang bekerja. Pencipta, pengarang, penemu atau apapun istilahnya sama seperti pekerja sehingga sebagai imbalan atas pekerjaannya, kepada mereka dapat diberi upah. Jadi royalti yang diterima pencipta adalah upah karya intelektualnya. Munculnya pemikiran beliau yang mengangkat hak milik intelektual adalah sebagai reaksi atas *hegemoni feodalisme* yang menguasai milik. Ia mengkritik sistem *feodalisme* pada waktu itu, sebagaimana semua akses milik dibatasi hanya pada kelompok bangsawan.<sup>11</sup>

Senada dengan *John Locke*, seorang pemikir hak cipta modern *Alan B. Morrison* berpendapat bahwa untuk melahirkan suatu karya cipta lagu atau musik diperlukan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, sehingga kepada pencipta atau komposer diberikan hak eksklusif untuk suatu jangka waktu tertentu mengeksploitasi karya ciptanya. Dengan demikian, segala tenaga dan biaya yang dikeluarkan dapat diperoleh kembali.<sup>12</sup>

Pembicaraan masalah pelanggaran hak cipta dalam Hukum HKI menuntut adanya kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan adanya kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan hak cipta dan faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta pada bidang pembajakan CD/VCD

---

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Otto Hasibuan, *Perlindungan Hak Cipta di Era Digital Ditinjau Dari Sudut Litigasi (Fokus Pembahasan : Hak Cipta Lagu)*, Media HKI Buletin Informasi dan Keragaman HKI, Vol IV/No.3/Juni 2007.

<sup>12</sup> Ibid.

a. Pengertian Hak Cipta

- 1) Hak cipta adalah hak eksekusi yang diberikan oleh pemerintah) untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya “hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan”. Hak Cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.<sup>13</sup>
- 2) Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya ciptaan ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film karya koreografis (tari, balet) dan sebagainya) komposisi musik, rekaman suara lukisan, gambar, patung, foto perangkat lunak computer, siaran radio dan televisi dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual. Namun hak cipta membedakan secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten yang memberikan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya).
- 3) Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya atau teknik yang mungkin terwujud dan terwakili di dalam ciptaan tersebut sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun miili tikus melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus

---

<sup>13</sup> <http://www.en.wikipedia.org/wiki/hakcipta>

tertentu ciptaan walt Disney tersebut namun, tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum.

- 4) Di Indonesia masalah hak cipta diatur dalam undang-undang hak cipta, yaitu yang berlaku saat ini, undang-undang nomor 19 tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut pengertian hak cipta adalah “hak eksklusif bagi penciptanya atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan ujin untuk itu dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 butir 1).

b. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta

Sebelum berbicara mengenai penanggulangannya tidak pidana hak cipta pada pembajakan CD/VCD faktor-faktor penyebab tindak pidana hak cipta pada pembajakan CD/VCD perlu diketahui masyarakat untuk lebih mengefektifkan upaya penanggulangan pelanggaran hak cipta dibidang pembajakan CD/VCD.

Hal tersebut sebagaimana keemukakan Bonger, seperti dikuti oleh Andi Hamzah, bahwa untuk memberantas kejahatan harus dicari sebabnya dan menghapuskannya. Dengan demikian, kejahatan seperti pembajakan CD/VCD tidak akan terberantas kecuali kalau sebab-sebab terjadinya tindak pidana hak cipta pada pembajakan CD/VCD dapat ditemukan kemudian sebab –sebab tersebut dihapuskan.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana hak cipta pada pembajakan CD/VCD adalah

1) Faktor ekonomi

Mahalnya harga CD/VCD original membuat masyarakat Indonesia lebih memilih untuk membeli CD/VCD bajakan yang harganya jauh lebih murah.

2) Penegakan hukum tidak konsisten

Aparat penegakan Hukum kurang tegas dan kurang serius dalam menindak para pelaku pembajakan terhadap barang bajakan Indonesia merupakan Negara yang memiliki kedaulatan Hukum, namun dalam menegakkan Hukum harus mendapat control dan tekanan dari Negara asing. Tidak mengherankan apabila penegakan Hukum di negeri ini tidak dapat diketahui secara konsisten.

Undang-undang no 12 tentang Hak Cipta telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2002 yang diberlakukan pada tanggal 30 juli 2003. perkembangan undang-undang tentang Hak Cipta berkaitan dengan isu penegakan (inforcement) yang tidak saja menjadi isu nasional, tetapi juga regional dan isu internasional. Hak cipta tidak lepas sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang terdiri dari perlindungan seni, sastra ilmu pengetahuan dan hak-hak terkait Merek, Paten, Desain industri, desain tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang. Serta perlindungan dan varietas tanaman. Ada pengembangan Haki yang tidak tercakup dalam undang-undang tentang Hak Cipta yaitu genetic resource traditional knowledge & for klor (GRTKF). Untuk faktor perlindungan berada dibawah undang-undang Hak Cipta.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Prosiding Hki, Jakarta 10-11 Februari 2004. hal 285

Latar belakang perlindungan hak cipta adalah karena kita memiliki budaya yang sangat tinggi dan beraneka ragam sehingga diharapkan terwujudnya perkembangan terhadap produk-produk hak cipta sehingga diperlukan perlindungan atas hak cipta tersebut. Selain itu juga karena Indonesia sebagai salah satu anggota dari WTO, TRIPS, dan WTC. Perlindungan hak cipta diatas berdasarkan ketentuan bern convention. Akan tetapi dipisahkannya hak cipta dengan hak terkait, maka hak terkait tidak memiliki perlindungan secara international, karena Indonesia belum menjadi anggota dari Reom convention dan the WIPO performance phonograms threaty (WPPS) sehingga kalau broadcasting Indonesia di copy oleh Malaysia, Singapura dan Negara anggota roem convention dan WPPT lainnya maka kita tidak bisa mengklaim.

Pemberian sanksi yang tinggi terhadap pelanggaran hak cipta diharapkan dapat mendorong kreativitas. Dalam rangka memberantas pembajakan Kementerian Hukum dan HAM mengadakan kerjasama kira-kira dengan 18 assosiasi dibidang hak cipta yang bertujuan agar dapat mendorong kreativitas dengan menghormati karya orang lain serta untuk meningkatkan system usaha di bidang hak cipta.

Pentingnya perlindungan hak cipta adalah kepastian hukum pada masyarakat pencipta sehingga akan mengundang investor untuk investasi dananya di Indonesia. Hambatan dalam bidang hak cipta ada pada sifat perlindungan hak cipta adalah otomatis. Bagi pencipta tidak diwajibkan untuk malekukan pendaftaran, pendaftaran dapat mendukung adanya kepastian hukum bagi para pencipta.



Lingkup perlindungan hak cipta selain karya seni, sastra dan Ilmu pengetahuan adalah folklore. Folklore adalah hak milik Negara. Di dunia internasional, folklore sedang diperdebatkan apakah masuk ke lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atau bukan. Karena para anthropolog Indonesia menyatakan bahwa folklore adalah termasuk tradisional knowledge seperti tari-tarian jawa, bali dsb. Akan tetapi menurut ketentuan internasional, folklore harus diatur dalam undang-undang hak cipta, sedangkan folklore adalah sesuatu yang berkaitan dengan karya sastra dan budaya, sehingga timbul perdebatan yang besar antara ahli folklore dengan ahli anthropolog.

Saat ini sedang marak-maraknya masalah pembajakan, oleh karena itu pemerintah mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini adalah:

- 1) Mencoba menjalin kerjasama dengan 18 asosiasi dan mengkampanyekan agar di mal-mal sudah tidak ada lagi VCD bajakan. Memang dalam jangka waktu 3 bulan berhasil tidak ada lagi pembajakan terhadap VCD, tapi setelah 3 bulan timbul kembali VCD-VCD bajakan.
- 2) Pemberian Somasi
- 3) Mengadakan pelatihan bagi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di seluruh Indonesia untuk dapat membedakan barang bajakan dengan barang asli.
- 4) Mengirimkan surat himbuan ke seluruh perusahaan internasional yang ada di Indonesia untuk menggunakan software original.
- 5) Membentuk sebuah tim yang dinamakan tim koordinasi nasional penanggulangan pelanggaran Haki yang terdiri dari jaksa, hakim, polisi,

bea cukai, Kemenlu dan Ditjen HKI yang dipimpin oleh ketua Ditjen HKI dan kapolri.<sup>15</sup>

Usaha terbaik yang dapat dilakukan adalah sikap tegas dan keseriusan dari pemerintah dan khususnya aparat penegak hukum yang harus ditingkatkan untuk mengakhiri praktek pembajakan terhadap produk rekaman konsistensi menegakkan hukum tanpa pandang bulu adalah cara paling baik untuk memberantas pembajakan. Adanya korelasi pelanggaran hak cipta dengan ancaman pidana diharapkan mampu mendorong upaya penanggulangan tindak pidana pada pembajakan CD/VCD.

## **I.6. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Masalah pokok dalam penelitian adalah suatu masalah pelanggaran Hak Cipta pada pembajakan CD/ VCD. Masalah pelanggaran Hak Cipta dipandang sebagai masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menumbuh subur kejahatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normative. Pendekatan ini lebih menekankan adanya sinkronisasi dari beberapa doktrin yan dianut dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Sehubungan dengan musyawarah ini, Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bertolak dari masalah upaya penanggulangan. Pelanggaran Hak Cipta tersebut maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis

---

<sup>15</sup> Ibid hal. 382.

normative yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dikatakan data sekunder<sup>16</sup>

Selanjutnya Soerjono Soekanto menyatakan :

Penelitian yang dilakukan dengan cara meliputi bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian Hukum normative atau penelitian Hukum kepustakaan<sup>17</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini secara spesifik deskriptif analisis, yang menguraikan data yuridis normative dari bahan pustaka atau penelitian Hukum kepustakaan. Pendekatan terhadap Hukum dengan menggunakan metodenormative dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengonsepsikan Hukum sebagai norma kaidah dan peraturan perundangundangan yang berlaku pada kekuasaan Negara tertentu yang berdaulat.

## 3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data empiris dan data sekunder, penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat sebagai penunjang.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkatan*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Ketujuh. Jakarta, 2003, hal 2

<sup>17</sup> Ibid, hal

<sup>18</sup> Rony Hanitjdo Soemitro. *metode penelitian Hukum dan juri metri*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994 hal. 5

Jenis data yang diperoleh dari konsep UUHC, buku-buku, hasil penelitian, dan sebagainya yang berkaitan dengan materi bahan penulisan Hukum ini merupakan bahan Hukum sekunder.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini mefokuskan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data terutama ditempuh dengan melakukan penelitian bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan mengkaji dan mengolah secara sistematis.

Sehubungan dengan masalah ini, Soejono Soekanto mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Adapun data sekunder tersebut memiliki ciri-ciri umum, sebagai berikut:

- 1) Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (readymode)
- 2) Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu;
- 3) Data sekunder diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat<sup>19</sup>

Maka untuk memperoleh data yang memberikan gambaran yang jelas dengan harapan dapat memberikan suatu jawaban yang akan menjadikan suatu kesimpulan.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkatan*. Op.cit hal 2

## 5. Metode Analisis Data

Karena penelitian ini berorientasi pada teoritis, maka metode analisis data yang dipakai adalah metode analisis dan non statistic dengan sikap diskriptif kualitatif dan kritis serta dilengkapi dengan analisis komparatif.<sup>20</sup>

### I.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengena susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Sistematika penulisan yang dimaksud adalah untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dengan jelas dari isi penelitian tersebut. Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Akan dipaparkan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka terdiri dari tiga sub bab. Yaitu sub bab tentang Peraturan Per Undang-undangan yang terkait dengan Hak Cipta dan sub bab tentang pandangan ahli tentang Hak Cipta, serta Perlindungan Hak Cipta dalam Pengaturan Undang-undang Hak Cipta

---

<sup>20</sup> Ibid

**BAB III : METEDOLOGI PENELITIAN**

Yang terdiri dari Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data, serta Metode Analisis Data

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

- a. Implementasi praktiknya atas pelanggaran Hak Cipta terhadap pembajakan CD / VCD.
- b. Upaya penanggulangan pelanggaran Hak Cipta pembajakan CD/VCD.

**BAB V : PENUTUP**

Terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan

